



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM. 2 Ngamprah  
E-mail : disdukcapilkbb3217@gmail.com website: disdukcapil.Bandungbaratkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**NOMOR : 4468 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Menimbang : a bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Layanan Pengaduan;
- b bahwa pembentukan tim penanganan layanan pengaduan sebagaimana huruf a diatas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  - 2 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 7 seri E), tanggal 5 September 2016;
- 9 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 59 Tahun 2016);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Penanganan Layanan Pengaduan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat baik melalui Media Sosial maupun langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.
  - b. Membuat laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap laporan pengaduan masyarakat.
  - c. Melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat secara rutin dan berkala.
- KETIGA** : Daftar nama-nama dan jabatan dalam Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 diatur dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung Barat  
Pada tanggal : 30 November 2022

  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
**Drs. H. Hendra Trismayadi, M.Si.**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19710925 199101 1 002

Lampiran

Nomor : **4468 Tahun 2022**  
Tanggal : 30 November 2022

**TIM PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	Ade Aji Darmawan, S.IP., M.IP. NIP. 197811252008011015	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	Ketua/ Koordinator
2	- Angga Anugrah Sunarya, S.Sos. NIP. 19830830 201412 1 001  - Rachmadona, S.A.P NIP. 19960901 202012 2 013  - Ricky Andrianto, S.Sos.  - Ruri Astuti Marfuah  - Irawan Setiawan, S.Si.	Pengolah Data Pelayanan  Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan KB  Pelaksana  Pelaksana  Programmer	Anggota/ Pelaksana Teknis

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANDUNG BARAT



**Ers. H. Hendra Trismayadi, M.Si.**  
Pembina Muda / IVc  
NIP. 19710925 199101 1 002